

Aspek Pencegahan Kejahatan dari Penegakkan Hukum Terhadap *Illegal Logging* oleh Polres Sukabumi

AKP. Arya Perdana, SIK¹

Abstraksi:

Kerusakan hutan yang demikian besar telah menimbulkan berbagai dampak, khususnya dampak negatif pada lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan sebagai sebuah ekosistem. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan kejahatan yang bisa menimbulkan kerusakan hutan seperti *illegal logging*. Hukum memang seyogyanya dibuat untuk mencegah kejahatan, karena hukum merupakan aturan tertulis yang dibuat guna mengatur kehidupan bermasyarakat yang apabila masyarakat melanggarnya.

Kata Kunci : *Illegal Logging, Pencegahan Kejahatan, Penegakkan Hukum*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita ketahui bahwa banyak sekali devisa negara yang didapat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu tambang yang merupakan endapan-endapan alam berupa kimia mineral bijih dan bebatuan, sumber daya hayati dan non hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta di ZEE, maupun hutan dan segala benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan. Salah satu sumber daya yang saat ini cukup memprihatinkan adalah sumber daya hutan yang kian hari kian menipis seiring dengan berjalannya kebutuhan manusia itu sendiri.

¹ AKP. Arya Perdana, SIK, Mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian UI.

Kawasan hutan Indonesia yang merupakan hutan produksi seluas 57,71 juta Ha, sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimum dengan memperhatikan fungsi produksi, fungsi sosial, fungsi lingkungan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable forest management*).² Selama tiga dekade pada era Orde Baru, sektor kehutanan mempunyai kontribusi yang nyata sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Namun peran tersebut kini tidak lagi secemerlang dahulu. Seiring makin kompleksnya permasalahan dan kejahatan kehutanan yang meliputi proses pengolahan sumber daya hutan, kecurangan-kecurangan seperti masalah perizinan, lokasi penebangan, peredaran dan konsumen serta pelaku penambang dalam usaha memproduksi kayu-kayu yang diolah akan semakin sering terjadi.

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan, kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian hutan.³ Namun karena keserakahan manusia, kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 120,35 juta hektar, sekitar 59,62 juta hektar diindikasikan perlu direhabilitasi dengan laju deforestasi 2,83 juta hektar per tahun dan kerugian sekitar 30 triliun per tahun akibat perambahan hutan, penebangan liar dan perubahan tata ruang.⁴

Kerusakan hutan yang demikian besar menimbulkan berbagai dampak, khususnya dampak negatif pada lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan sebagai sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung 3 fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.⁵ Sehingga dirasakan bahwa permasalahan hutan Indonesia bukan hanya urusan Indonesia semata, tetapi telah menjadi keprihatinan dunia dan meletakkan isu tersebut sebagai bagian penting dari proses negosiasi.

Kerusakan hutan yang ada di Indonesia tentunya telah menjadi agenda nasional dalam penanggulangannya, sehingga dalam penerapannya di

2 Bambang Edy Purwanto, *Pengelolaan Sumberdaya Kehutanan dan Permasalahannya*, Ceramah pembekalan Skripsi Mahasiswa PTIK angkatan 45 & 46

3 ibid

4 Fauzi Mas'ud, *Kapusinfo Kehutanan, Membangun Hutan Lima Tahun Kedepan (2005-2009)* Bahan Ceramah Pada PTIK Angkatan 45 & 46 19 Juli 2006

5 Iskandar 2000 : 165, diambil dari buku IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging (dalam sistem Desentralisasi)* Hal. 4

lapangan pun harus secara konsekuen dan konsisten terutama dalam penegakkan hukum. Kurang seriusnya penegakkan hukum yang dilakukan menimbulkan dampak kerugian yang ditimbulkan pun bervariasi. Salah satunya dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara. Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Department For International Development (DFID)*, kalkulasi kerugian finansial yang ditanggung oleh pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US\$ 1,632 miliar dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US\$ 5,7 miliar. Angka tersebut diperoleh dari hitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US\$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US\$ 24 menjadi 1, 632 miliar.⁶

Pemberantasan Illegal Logging

Pemberantasan *Illegal logging* sering kali menjadi agenda dalam di berbagai instansi, tetapi hal tersebut tetap saja susah untuk diberantas. Hal-hal yang menyebabkan *illegal logging* susah diberantas adalah ; adanya kesenjangan *supply* dan *demand*, penegakan hukum yang lemah (petugas lapangan belum melaksanakan tugas secara tertib), institusi struktural belum berfungsi secara optimal, banyak industri kayu tanpa ijin, tersedianya pasar gelap, masyarakat miskin yang dimanfaatkan cukong, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasnya, politik, aspek legal.⁷

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran praktek *illegal logging* adalah hutan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Daerah Sukabumi yang merupakan daerah gempa dan longsor merupakan kondisi yang sangat rawan bencana. Hal ini disebabkan karena kondisi tanahnya yang bergelombang, sehingga hutan di daerah Sukabumi ini dapat dikatakan sebagai pencegah terjadinya bencana alam. Namun dengan terus menerusnya kegiatan *illegal logging* yang dilakukan, maka sangat dikhawatirkan, dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan, apabila hal ini tidak berhasil diantisipasi, maka bencana yang ditakutkan karena gundulnya hutan, akan

6 Hendrawan, 15-10-2003:1, diambil dari Buku IGM. Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging (Dalam Sistem Desentralisasi)*

7 ibid

terjadi.

Hutan di Sukabumi terbagi atas dua yaitu, hutan negara dan hutan rakyat, Hutan negara terdiri atas hutan konservasi yang meliputi Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) 6.800 ha, Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) 8.514,38 ha, Suaka Margasatwa Cikepuh 8.127 ha, Cagar Alam Cibanteng 447 ha, Cagar Alam Tangkuban Perahu 22 ha, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Sukawayana 33 ha serta rencana perluasan TNGP dan TNGH seluas 20.401,44 ha, yang keseluruhan luasnya menjadi 44.344,82 ha. Sedangkan Hutan Produksi (Perhutani) seluas 56.935,32. Jadi hutan negara secara keseluruhan adalah 101.280,14 ha. Untuk hutan rakyat secara keseluruhan yang tersebar di Sukabumi adalah seluas 30.153,86 ha.⁸

Gerakan reformasi (*reform movement*) yang secara spontan terjadi di awal tahun 1998, menyadarkan seluruh bangsa Indonesia terhadap kesalahannya di masa lalu, dan tidak ada pilihan lain kecuali membulatkan tekad untuk mengaktualisasikan kembali berbagai mutiara yang merupakan karakteristik demokrasi atau yang sering disebut sebagai "*the root principles or core values or indicies of democracy*", yang oleh bangsa-bangsa beradab di dunia selalu dijadikan parameter untuk menguji apakah suatu bangsa bersifat demokratis atau sebaliknya (*audit democracy*).⁹

Indeks demokrasi tersebut yang secara sistematis dan gradual telah mulai diaktualisasikan oleh bangsa Indonesia sejak awal tahun 1998 melalui pendekatan evolusi yang dipercepat (*Accelerated Evolution*)¹⁰ setelah mengadakan evaluasi mendalam, khususnya melalui TAP MPR No. X/ MPR Tahun 1998 tentang Pokok- Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, salah satunya adalah, Supremasi Hukum (*The rule of Law*), yang menegaskan pentingnya prinsip- prinsip "*The government is under the law, independence of judiciary, acces to justice* dan tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice is impartiality*) dan persamaan didepan hukum (*equality*

8 Dinas Kehutanan, *Data Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sukabumi*, Tahun 2006

9 Urofsky, Introduction : *The Root Principles of Democracy*, <http://usinfo.state.gov/products/pubs/democracy//homepage.htm>, April 07, 2005; David Beetham, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, 1999 Halm 28 Diambil dari Prof. Dr. Muladi, SH., Pidato Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Ke- 60 PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan 42, 43 dan 44, Pengaruh demokratisasi Dalam Pengembangan Manajemen Penegakkan Hukum

10 Istilah Evolusi yang dipercepat dikembangkan oleh Presiden RI ketiga B.J Habibie, sebagai lawan dari pendekatan Revolusi yang penuh resiko ketidakpastian dan "*potentially victimizing*" 28 Diambil dari Prof. Dr. Muladi, SH., Pidato Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Ke- 60 PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan 42, 43 dan 44, Pengaruh demokratisasi Dalam Pengembangan Manajemen Penegakkan Hukum

before the law);

Berpijak pada Undang - undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dikaitkan dengan TAP MPR No. X/ MPR Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara maka paling tidak ada 2 tugas utama polisi, yaitu pertama mengendalikan perbuatan menyimpang (*deviance control*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian Polri menetapkan sasaran strategisnya pada tahun 2005-2009 meliputi tertanganinya kejahatan *Transnasional Crime*, teratasinya kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*), serta teratasinya kejahatan berimplikasi kontijensi.

Oleh karena itu, sesuai dengan Perintah Presiden yang dituangkan dalam INPRES No. 4 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005, tentang Percepatan Pemberantasan Kayu Illegal dan Peredarannya di Indonesia kepada 12 menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI Gubernur dan Walikota/ Bupati, maka Kapolri secara spesifik mendapatkan tugas khusus yaitu ; menindak tegas, lakukan penyidikan terhadap pelaku, melindungi dan mendampingi aparat kehutanan, menempatkan Polri di lokasi rawan tebang/ peredaran kayu illegal.

Penegakan Hukum

Polri berupaya untuk melakukan pemberantasan *illegal logging* melalui kegiatan rutin kepolisian dan operasi kepolisian, baik terpusat maupun kewilayahan, bekerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perhutani. Beberapa arahan Kapolri yang merupakan perintah untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin terkait dengan INPRES No. 4 Tahun 2005 tanggal 18 Maret

2005¹¹, yaitu : Kebijakan untuk seluruh jajaran Polri untuk mengadakan operasi terhadap kegiatan *illegal logging* dan memberi batas waktu sampai akhir 2006 harus selesai, menindak setiap oknum aparat yang terlibat dalam kegiatan *illegal logging*, tidak memberikan peluang kepada pelaku *illegal logging* untuk ditangguhkan atau dialihkan pidananya, mengadakan MOU dengan Departemen Kehutanan dalam rangka peningkatan profesionalisme jajaran dilapangan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*, menetapkan target operasi bagi para pelaku khususnya cukong *illegal logging*, menyiapkan dana talangan dalam rangka mengatasi kesulitan jajaran operasional dalam biaya bongkar dan simpan barang bukti, mengadakan kerjasama dengan PPAK dan DIRJEN pajak dalam rangka memburu para cukong *illegal logging* dan menerapkan pasal-pasal korupsi, *money loundring* dan Undang- Undang Perpajakan.

Berdasarkan data awal yang telah didapat oleh penulis pada saat melakukan studi pendahuluan ke Polres Sukabumi Jawa Barat pada bulan November 2006 adalah, mulai dari Januari 2005 sampai dengan Juni 2006 telah diungkap 21 kasus *illegal logging*¹² yang keseluruhannya berhasil untuk diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Sekitar 90% pelakunya divonis untuk menjalani hukum sesuai dengan ketentuan peradilan yang ada, sedangkan 10% pelaku hanya dikenakan denda karena kejahatan yang dilakukan berada di kawasan hutan rakyat yang sanksinya diatur dalam Peraturan Daerah Sukabumi.

Pihak kepolisian dengan Perum Perhutani setempat dan juga perangkat pemerintahan daerah yang ada telah mengadakan kerjasama secara terpadu untuk menanggulangi masalah *illegal logging* ini. Namun pada kenyataannya masih saja tindak pidana ini dilakukan oleh para pelaku - pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sukabumi merupakan ujung tombak pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* di bidang penegakan hukum. Oleh karenanya Sat Reskrim Polres Sukabumi memaksimalkan kinerjanya dengan melakukan upaya - upaya penegakkan hukum secara berkesinambungan agar dapat memproses pelaku - pelaku

11 Togar M Sianipar, *Ceramah Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Alam*, kepada Mahasiswa PTIK Angkatan 45 & 46 , 8 Juli 2006

12 Sat serser Polres Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, *Data Illegal logging Periode Tahun 2005 s/d 2006*

kejahatan *illegal logging* dengan harapan pelaku - pelaku yang telah diajukan ke kejaksaan dan menerima vonisnya, akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Penegakan hukum yang terhadap kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Polres Sukabumi dilaksanakan secara terbuka, dengan harapan efek jera yang dirasakan pelaku akan dirasakan juga oleh masyarakat sekitar hutan yang menyaksikan. Sehingga akan timbul rasa takut dari masyarakat untuk melakukan kejahatan *illegal logging* dan tindakan penegakan hukum ini dapat dijadikan cara untuk mencegah kejahatan *illegal logging* berikutnya.

Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum

Polres Sukabumi beserta jajaran dan perkuatannya sebagai inti kekuatan kamtibmas, dengan mengedepankan fungsi reskrim yang didukung oleh fungsi operasional lainnya, instansi terkait dengan masyarakat secara terpadu di Kabupaten Sukabumi, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberantas kejahatan pencurian, penebangan, perdagangan dan pengangkutan kayu *illegal* di wilayah hukum Polres Sukabumi.

Dalam pelaksanaannya, instansi terkait yang diikutsertakan dalam penegakan hukum *illegal logging* di wilayah hukum Polres Sukabumi adalah Perum Perhutani dalam hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi (KPH), Dinas Kehutanan (Dishut) dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dalam kaitannya menegakan Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang izin penebangan pohon kayu dan bambu.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi selama ini, dasarnya adalah laporan dari warga masyarakat yang mengetahui telah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan alam berupa pencurian, pengangkutan, penebangan dan perdagangan kayu *illegal*. Laporan yang diterima oleh polres tidak semata - mata diterima langsung dari warga masyarakat, namun juga dari KPH, Dishut ataupun Pol PP. Hal ini disebabkan karena adanya jaringan yang lebih kuat di instansi - instansi tersebut terkait dengan fungsi pekerjaan yang mereka emban selaku pengawas hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat.

Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menanggulangi *illegal logging* kerap mengadakan Operasi Hutan Lestari, yang jangka waktu pelaksanaannya

selama 30 hari. Selain penegakan hukum yang dilakukan secara rutin dan khusus dalam bentuk operasi, Polres Sukabumi juga menangani kejadian - kejadian insidental, seperti adanya laporan dari warga masyarakat dan instansi terkait seperti KPH dan Dishut maupun Pol PP.

Aspek Pencegahan Kejahatan Dari Pelaksanaan Penegakan Hukum

Pencegahan kejahatan selalu identik dengan upaya preventif dari pihak kepolisian maupun instansi terkait guna mencegah kejahatan tersebut sebelum terjadi. Namun apabila kejahatan tersebut telah terjadi dan penyuluhan, penghimbau dan pengarahan yang diberikan dinilai sudah tidak mampu mencegah kejahatan tersebut, maka penegakan hukum dapat dijadikan cara untuk mencegah kejahatan yang akan terjadi berikutnya.

Namun demikian penyuluhan dan pengarahan serta program - program yang dicanangkan tidak selamanya berhasil. Polisi masih saja menemukan pelaku - pelaku *illegal logging* yang ternyata pada kegiatan penyuluhan tersebut tidak tersuluh atau tidak merasa terfasilitasi dengan adanya program - program tersebut. Oleh karenanya Polisi harus menegakan hukum yang berlaku guna memberantas dan mencegah terjadinya kembali *illegal logging* tersebut. Upaya penanggulangan *illegal logging* pun tidak hanya sebatas itu. Menurut Firman Syafrudin, Wakil Administratur KPH Wilayah Sukabumi Timur dan Koordinator Keamanan Hutan, Perhutani melakukan kontrol terhadap wilayah - wilayah yang baru saja dioperasikan atau daerah dimana di daerah tersebut telah ditangkap tersangka *illegal logging*. Dengan mencari informasi di masyarakat, mendekati tokoh - tokoh masyarakat, pihak kepolisian dan KPH dapat mengetahui, ternyata efek yang ditimbulkan luar biasa, karena selain masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut enggan untuk melakukan *illegal logging* ternyata pelaku yang telah bebas dari penjara pun ikut mencegah masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan penebangan liar.

Pembahasan Umum

Menurut H. MS Kaban¹³, *Illegal logging* adalah istilah yang digunakan untuk pencurian kayu di hutan negara, termasuk perdagangan kayu *illegal*, sebagai permasalahan kehutanan yang paling serius dan kompleks, dan telah menyebabkan kerusakan hutan dan kerusakan moral dari sebagian warga

13 Kaban, op cit

negara. Kegiatan *illegal logging* telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan, disamping menimbulkan kerugian fisik, kehilangan nilai ekonomi, dan penyebab tidak sehatnya industri perkebunan.

Sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka setiap orang dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengerusakan hutan atau hal - hal yang membuat laju deforestasi di kawasan hutan negara dalam hal ini khususnya kawasan ekosistem hutan Sukabumi bertambah parah.

Undang - undang RI Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bagaimana seseorang dapat dipidana apabila melanggar ketentuan yang ada dalam Undang -undang tersebut khususnya pasal 50. Dalam prosesnya, penegakan hukum terhadap *illegal logging* dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari instansi terkait seperti Polhut dari Perum Perhutani yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPH selaku pengawas kehutanan di setiap wilayah di Indonesia.

Sedangkan untuk hutan rakyat, dalam ketentuannya diatur melalui Perda setiap wilayah masing - masing. Untuk wilayah Sukabumi, ketentuan dalam hutan rakyat diatur dalam Perda Nomor 15 tahun 2003. Dalam proses hukumnya yang merupakan tindak pidana ringan (Tipiring), Kepolisian menyertakan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Dinas Kehutanan Sukabumi untuk memantau pelaksanaan peraturan dari Perda Nomor 15 tahun 2003 tersebut.

Aspek Pencegahan Dari Pelaksanaan Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan penelitian penulis, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi ternyata membuahkan hasil yaitu turunnya angka kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Sukabumi.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Sukabumi dengan dibantu instansi terkait lainnya dengan kegiatan penyuluhan dan pengarahan serta program dari Perhutani, telah dilaksanakan, namun demikian terkadang "sentuhan lembut" Polres dengan instansi terkait kurang mendapatkan tanggapan yang baik, terlihat dari masih sering tertangkapnya pelaku *illegal logging* di wilayah hukum Polres Sukabumi.

Dalam tindakan pencegahan Bibit S Rianto mengemukakan, pada

hakikatnya pencegahan ada 3 yaitu *primary*, *secondary* dan *tertiary*. Penyuluhan dan arahan yang dilakukan oleh Polres Sukabumi merupakan tindakan *primary*, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan men kondisikan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menimbulkan peluang atau dapat mendorong dilakukannya tindak kejahatan. Sedangkan *secondary* adalah mencegah kejahatan dengan mengidentifikasi secara dini potensi pelaku kejahatan pemula agar tidak menjadi *real criminal*, lokasi rawan kejahatan yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Yang ketiga adalah *tertiary crime prevention*, yaitu menanggulangi kejahatan dengan kegiatan penahanan, penuntutan pemenjaraan dan rehabilitasi, dengan kata lain pencegahan dilakukan dengan menegakan hukum yang berlaku. Dalam *tertiary crime prevention* penanganannya dilakukan oleh *Criminal Justice System (CJS)*.

Pandangan pencegahan dengan penegakan hukum, terdapat dalam *tertiary crime prevention* dimana penegakan hukum yang dilakukan dengan proses lanjut sampai dengan sidang pengadilan merupakan suatu tindakan yang memberikan efek tersendiri kepada pelaku kejahatan tersebut dan masyarakat yang melihatnya. Dalam *deterrence theory* yang dikemukakan pertama kali oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan bukan menekankan pada faktor penyebabnya, melainkan pada aspek penghukuman atau sistem peradilan pidana, mulai dari perumusan ancaman pidananya sampai penegakan hukum dan pelaksanaan pidananya. Dengan demikian dapat terlihat, bahwa tujuan utama dari hukum pidana yang diterapkan adalah *deterrence* (penjeraan).

Menurut *deterrence theory* ini, terdapat tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas sistem pemidanaan, yaitu *severity* (membebani), *celerity* (kecepatan) dan *certainty* (kepastian)¹⁴.

Severity (membebani) yang dimaksudkan disini adalah, bahwa setiap pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatan tersebut, telah mengetahui apa risiko dari perbuatannya. Sehingga ketika hukum ditegakan, pelaku terbebani dengan hukuman yang diberikan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku seyogyanya sesuai dengan perbuatannya sehingga tidak terasa terlalu berat maupun terlalu ringan. Hal ini disebabkan karena apabila hukuman terlalu berat, maka akan dirasa tidak adil dan malah akan menyebabkan kejahatan tersebut meningkat,

14 Farouk Muhammad, op cit

sedangkan bila terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera pada pelakunya. Dengan kata lain hukuman harus proporsional terkait seriousness kejahatan dan bertujuan pencegahan sehingga tidak ada ketidakadilan dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan kesalahan seseorang.

Celerity/swift (kecepatan), artinya pemidanaan yang dilakukan harus segera dilakukan, tidak didiamkan secara berlarut-larut. Penindakannya harus dilakukan sesegera mungkin setelah atau pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Keterlambatan penindakan akan membuat para pelaku kejahatan berpikir, bahwa kegiatannya dilegalkan atau diijinkan, sehingga akan menimbulkan masalah baru dengan munculnya pelaku-pelaku yang lain, karena mereka beranggapan hal tersebut lumrah dilakukan. Dengan demikian penindakan dengan cepat akan memberikan efek baik pada pelaku maupun masyarakat lainnya untuk mencegah dirinya terlibat dalam kejahatan tersebut.

Certainty (kepastian) yaitu adanya kepastian dalam menegakan hukum sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran harus ditindak. Dalam beberapa pandangan masyarakat awam, terlihat ada rasa iri dari mereka seolah-oleh apabila aparat melakukan kejahatan *illegal logging*, mereka akan bebas dari jerat hukum. Namun keadaan ini ditepis oleh Polres Sukabumi selaku aparat penegak hukum dengan menangkap seorang Kepala Desa yang juga mantan anggota Polri di wilayah Parakansalak. Sehingga masyarakat dapat melihat, bahwa tidak ada perbedaan penanganan antara aparat dengan warga masyarakat biasa dengan kata lain penanganan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi mengedepankan *equality before the law* (persamaan di muka hukum) terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang didapat oleh penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sukabumi, para narapidana kasus *illegal logging*, menyatakan penyesalannya atas penghukuman yang dilakukan terhadap dirinya terkait dengan kasus *illegal logging* yang dilakukannya. Mereka merasa jera baik secara fisik maupun psikologis, terutama rasa malu mereka terhadap orang-orang yang mereka kenal, membuat mereka tidak mau mengulangi perbuatannya. Lamanya masa tahanan yang mereka jalani serta kehidupan dalam penjara, membuat mereka merasa tidak mampu apabila harus menjalaninya kembali. Demikian pula keluarga tersangka dan

masyarakat yang mengenal para narapidana, menyatakan tidak mau bernasib sama dengan kerabatnya tersebut.

Hukum memang seyogyanya dibuat untuk mencegah kejahatan, karena hukum merupakan aturan tertulis yang dibuat guna mengatur kehidupan bermasyarakat yang apabila masyarakat melanggarnya, akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi terhadap tindak kejahatan *illegal logging* memang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kembali kasus *illegal logging* di wilayah hukum Polres Sukabumi. (*)

